



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

,XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Selatan, Kabupaten Ketapang,

**Penggugat;**

Lawan

,XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 01 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0149/004/VII/2018, tertanggal 02 Juli 2018;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pada bulan November 2023 Tergugat turun dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat

halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX) tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2023 pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:a

- Bahwa Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi bekerja dan ada hasil namun setelah Tergugat pulang ternyata tidak ada hasil sama sekali;
- Bahwa Tergugat jarang pulang, padahal tempat bekerja tidak terlalu jauh;
- Bahwa Tergugat suka berbohong dan tidak jujur, suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat semenjak berpisah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

4. Bahwa pada bulan November 2023, pada saat itu terjadi perpecahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, yang mana akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya dan tidak lagi pernah bertemu dengan Penggugat hingga saat ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX, lahir 17 Maret 2020, usia 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Tio Feby Ahmad, S.H.I., namun upaya mediasi tersebut berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dengan tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/004/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Provinsi Ketapang Kendawangan, RT009, RW003, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yang kurang tercukupi meskipun Tergugat

halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



bekerja dan Tergugat jarang pulang karena Tergugat memang bekerja saat itu;

- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu dan sejak saat itu antara keduanya tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

2. XXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik saya sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi saat ini;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yang kurang tercukupi meskipun Tergugat bekerja;
- Bahwa selain hal di atas, Tergugat jarang pulang karena Tergugat memang bekerja saat itu dan pulang ke rumah orang tuanya;

halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa selama ini, saksi membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti membayar BPJS dan lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu dan sejak saat itu antara keduanya tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A) Saksi:

1. **XXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak 2 tahun yang lalu dan saksi sekeluarga pernah mendamaikannya juga;

halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah orang tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari segi pengelolaan keuangannya sebagaimana cerita Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini Tergugat jarang pulang ke rumah bersama yakni rumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat belum memiliki uang sedangkan pekerjaan Tergugat adalah pekerjaan Swasta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan sejak saat itu antara keduanya tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat ketika pulang ke kediaman Bersama jarang dilayani, serta tidak diperhatikan sebagaimana cerita dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

2. ~~XXXXXX~~ 2002, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ~~XXXXXXXXXX~~ Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat jarang pulang ke kediaman orang tua Penggugat, namun hal tersebut dikarenakan Tergugat bekerja dekat dengan tempat tinggalnya;
- Bahwa selain masalah di atas, terdapat juga masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang memberikan nafkah sebab Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sejak saat itu antara keduanya tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Tio Feby Ahmad, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024, mediasi tersebut berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat mengakui serta menyetujui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 yang menjelaskan "**pertama**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Selatan dan atas pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak yang bernama ,XXXXXXXXXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat, **kedua**, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, kemudian pada bulan November 2023 Tergugat turun dari rumah", oleh karena itu berdasarkan Pasal 311 Rbg maka sesuatu yang telah diakui dianggap telah terbukti kebenarannya kecuali adanya ketentuan lain yang mengaturnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selain telah diakui dalil – dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat, sedangkan dalam hal masalah perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi bekerja dan ada hasil namun setelah Tergugat pulang ternyata tidak ada hasil sama sekali, Tergugat jarang pulang, padahal tempat bekerja tidak terlalu jauh;

halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat suka berbohong dan tidak jujur, suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat semenjak berpisah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Posita penyebab alasan pertengkaran tersebut, Tergugat membantah dengan tegas dan mengakui memang Tergugat meninggalkan kediaman Bersama dengan Tergugat namun hal tersebut ada alasannya dikarenakan sudah tidak ada kepedulian dari Penggugat terhadap Penggugat, dari jawab jinawab tersebut Majelis hakim menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam hal alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu), yang menjelaskan: *"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)".?*, oleh sebab itu baik Penggugat maupun Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan masing- masing dalil- dalilnya, sebagaimana Pasal 283 Rbg;

## **Pertimbangan Analisis Pembuktian**

### **- Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Aspain bin Kasturi dan Laila binti Abas;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

*halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 01 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, mengenai rumah tangga keduanya yaitu:

halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini Bersama Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi yang kurang tercukupi, dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2023
- Bahwa, antara keduanya suah didamaikan dan tidak berhasil;

Dari hal tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## - **Pembuktian Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu Mus Mulyadi bin Rd. Azeni dan Yudi bin Rd. Azeni;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (Mus Mulyadi bin Rd. Azeni) dan saksi 2 Tergugat (dan Yudi bin Rd. Azeni) ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Tergugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, mengenai rumah tangga keduanya yaitu:

halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran dan saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat jarang pulang dikarenakan Tergugat bekerja serabutan selama ini dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat;

Dari hal tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dan dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak November 2023 yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dari kediaman Bersama meninggalkan Penggugat menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا  
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ  
الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih



*baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”*

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةٌ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ  
أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Pertimbangan Pengasuhan Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anak yang bernama ,XXXXXXXXXXXX agar ditetapkan kepada Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengasuhan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ,XXXXXXXXXXXXX ditetapkan kepada Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dan dalam Pasal 1868 KUHPerdara juga menjelaskan "akta otentik merupakan akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat yang berwenang" Dari ketentuan tdi atas, yang mana kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Mediator yang merupakan sebagai pejabat yang telah diatur dalam perundang – perundangan / PERMA 1 tahun 2016 maka perdamaian yang disepakati kedua belah pihak dihadapan mediator merupakan akta otentik dan berimplikasi mengikat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 30 Ayat 3, dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan bilmana isi/hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak dan telah memperoleh kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan hasil kesepakatan tersebut dengan cukup mengakomodir dan akan mencantumkan dalam amar putusan ini, karena kesepakatan para pihak dinilai sebagai undang-undang bagi keduanya (*Azas Pacta Sun Servanda* dan Pasal 1338 KUHPerdara);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/*hadlanah* terhadap anak yang bernama ,XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 4 (empat) tahun, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Arif Masdukhin, S.H.**

halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

**Rofi` Almuhtlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yonika Puspitasari, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
    - d. Pemberitahuan : Rp0,00
  2. Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp600.000,00
  4. Pemberitahuan : Rp,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp745.000,00
- Terbilang (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)